

**Perlindungan Dan Jaminan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin
Di Aceh (Studi Pada Dinas Sosial Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**Roki Farma
NIM. 190802108**

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M / 1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Roki Farma
Nim : 190802108
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Padang Bakau, 10 November 2001
Alamat : Padang Bakau, Kecamatan Labuhan Haji,
Aceh Selatan.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penelitian skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ilmiah dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan UIN AR-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.



Banda Aceh, 30 Juli, 2023

Yang menyatakan

Roki Farma
Roki Farma

NIM. 190802001

LEMBAR PENGESAHAN BIMBINGAN

PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL TERHADAP MASYARAKAT

MISKIN DI ACEH (STUDI PADA DINAS SOSIAL ACEH)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:


Roki Farma
NIM. 190802001

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I, A R - R A N I R Y Pembimbing II,


Nurul Husna, S.Sos.I., M.Si.
NIP. 197806122007102002


Mirza Fanxikri, S.Sos.I., M.Si
NIP. 199007022020121010

**PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL TERHADAP
MASYARAKAT MISKIN DI ACEH (STUDI PADA DINAS SOSIAL
ACEH)**


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara


Pada Hari/Tanggal : Senin, 18 September 2023 M
02 Rabiul Awal 1445 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,


Nurul Husna, S.Sos.L., M.Si.
NIP. 197806122007102002

Sekretaris,


Mirza Ranzikri, S.Sos.L., M.Si.
NIP. 199007022020121010

Penguji I,


Dr. Saïd Amirulkamar, M.M., M.Si
NIP. 196110051982031007

Penguji II,


Hijrah Sahputra, S.Fil.L., M.Sos.
NIP. 199007212020121016

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



ABSTRAK

Kemiskinan yang terjadi di Aceh menjadi salah satu permasalahan yang serius bagi pemerintah Aceh. Pada tahun 2001 angka kemiskinan Aceh mencapai 15,33%. Pemerintah telah melakukan program perlindungan dan jaminan sosial untuk menekan angka kemiskinan yang terjadi di Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin di Dinas Sosial Aceh.. Metode yang digunakan penelitian adalah deskriptif Kualitatif dengan melalui wawancara, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data serta reduksi data, dependabilitas dan triangulasi sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan dan jaminan sosial telah dilakukan dengan baik masyarakat menerima manfaat dari jaminan dan perlindungan sosial juga mendapatkan hak-hak mereka. Namun perlindungan dan jaminan sosial yang diberikan belum mampu menekan angka kemiskinan yang ada di Aceh.

Kata Kunci: Perlindungan dan Jaminan Sosial, Dinas Sosial Aceh




KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahNya peneliti dapat menyelesaikan Skripsi berjudul "Perlindungan dan Jaminan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin di Aceh (Studi Pada Dinas Sosial Aceh). Selanjutnya shalawat serta salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, beserta keluarga, para sahabat, dan para alim ulama. Adapun tujuan dari penyusunan skripsi penelitian ini yaitu untuk memenuhi sebagian syarat proses penulisan skripsi, dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, dorongan semangat serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
2. Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.
3. Muazzinah, B.Sc., MPA., Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara
4. Siti Nur Zalikha, M.Si. Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara sekaligus dosen pembimbing yang telah mendidik, memberikan saran serta memberi peneliti ruang sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Nurul Husna, S.Sos., M.Si dosen pembimbing akademik yang telah membimbing memberikan saran dan motivasi serta mengarahkan peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini semoga Allah membalas kebaikan Bapak dan Ibu.
6. Mirza Fanzikri S.Sos.I., M.Si., dosen pembimbing akademik membimbing, mendidik, memberikan saran serta memberi peneliti ruang sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.


7. Dr. S Amirulkamar, MM.,MSi. Dosen penasehat akademik, mendidik, memberikan semangat serta mengajarkan sehingga peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini
8. kepada bapak dan ibu dosen Prodi Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan saran serta bimbingan kepada peneliti
9. Teristimewa sekali untuk Ayahanda Ujang Bahrin dan Ibunda Ervina yang telah memberikan doa yang tiada henti-hentinya, dukungan serta kasih sayang yang sangat tulus kepada peneliti, dan adik saya Rosi Rosvita.
10. Kepada kawan-kawan kos Arif Suhanda, Zulfajri, Syawaldiaklas, Muji Wijaya, dan Sahandika yang telah mensupport dalam penyusunan Skripsi ini.



DAFTAR ISI


LEMBARAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	Vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Penjelasan Istilah	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1. Teori Perlindungan Sosial	7
2.1.1 Konsep Perlindungan Sosial.....	7
2.2. Teori Jaminan Sosial.....	13
2.2.1 Konsep Jaminan Sosial.....	13
2.3 Teori Kesejahteraan Sosial	21
2.1.5 Konsep Kesejahteraan Sosial	21
2.4. Dinas Sosial Aceh.....	24
2.5. Pembahasan Penelitian Yang Relevan.....	27
2.6. Kerangka Berfikir	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1. Pendekatan Penelitian.....	31
3.2. Fokus Penelitian	32

3.3. Lokasi Penelitian	32
3.4. Jenis dan Sumber Data	33
3.5. Informan Penelitian	33
3.6. Teknik Pengumpulan Data	35
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	36
3.8. Tekhnik Analis Data	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Hasil Penelitian	40
4.1.1 Deskripsi Dinas Sosial	40
4.1.2 Peran Dinas Soial Dalam penyelenggaraan perlindungan dan jaminan Sosial	51
BAB V PENUTUP	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
DAFTAR LAMPIRAN	70
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Dimensi Indikator Perlindungan dan jaminan Sosial.....	32
Tabel 2.1. Informan Penelitian.....	34




DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1.	Struktur Organisasi Dinas Sosial Aceh.....	45
Gambar 4.2.	Data Penerima Bantuan PKH Tahap 2 2023.....	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Bimbingan Skripsi.....	70
Lampiran 2 Surat penelitian	71
Lampiran 4 Dokumentasi Penelitian	72
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup.....	76



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perlindungan dan jaminan sosial merupakan hak yang harus dimiliki oleh semua masyarakat Indonesia. Negara dalam hal ini bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan jaminan sosial bagi setiap warga negara tanpa terkecuali¹. Perlindungan dan jaminan sosial ini sangat diperlukan oleh masyarakat terutama masyarakat yang memiliki taraf hidup yang rendah atau sedang mengalami bencana. Dengan adanya perlindungan dan jaminan sosial ini masyarakat bisa mendapatkan bantuan dan jaminan sosial yang bisa menaikkan taraf hidup masyarakat yang dilanda kemiskinan.

Provinsi Aceh merupakan salah satu provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan yang paling tinggi di Indonesia terutama di pulau Sumatera. Hal ini bisa dilihat berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), dimana pada tahun 2020 presentase penduduk miskin di Aceh sebesar 14,99%, sedangkan pada tahun 2021 presentase kemiskinan Aceh semakin meningkat yaitu sebesar 15,33%². Menurut undang-undang Republik Indonesia no 11 Tahun 2009 mengatakan bahwa negara memprioritaskan tanggung jawab mereka kepada masyarakat yang memenuhi kriteria-kriteria permasalahan sosial yang memiliki kehidupan yang tidak layak untuk disejahterkan. Kriteria yang dimaksud adalah kemiskinan, ketelantaran, kecacatan,

¹ UUD 1945 Pasal 28H ayat (3)

² Badan Pusat Statistik (BPS) Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Aceh 2022.

keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi³.

Pemerintah telah menerapkan beberapa program untuk mengatasi masalah kemiskinan, namun kemiskinan masih menjadi momok bagi rakyat Aceh. Contoh program yang telah dilaksanakan adalah Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Namun semua program yang telah dilaksanakan ini rentan terjadi kesalahan-kesalahan mendasar seperti masyarakat yang seharusnya mendapatkan program bantuan malah tidak masuk dalam daftar penerima bantuan ditambah lagi adanya covid-19 yang melanda menyebabkan tersendaknya penyaluran program-program ini⁴.

Oleh karena itu penanganan krisis kemiskinan di Aceh perlu dilakukan berbagai alternatif dari banyaknya fenomena sosial baik sifat bencana alam bencana sosial dan bencana keluarga. Sejalan dengan perkembangan yang dimaksud peneliti ingin menggali terhadap perlindungan dan jaminan sosial dengan menitik beratkan pada perlindungan dan jaminan sosial terhadap masyarakat miskin yang dalam penelitian ini berfokus kepada kemiskinan, berorientasi pada pelaksanaan kebijakan teknis baik memfasilitasi terhadap kebencanaan yang terjadi, kemampuan untuk memfasilitasi dalam penanggulangan bencana sosial maupun koordianasi dengan berbagai elemen sekaligus melakukan evaluasi perlindungan sosial terhadap bencana itu sendiri.

³ Undang-undang No 11 tahun tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

⁴ Wildan rahmansyah dkk, “pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan covid-19 di Indonesia”, (jurnal) Politeknik Keuangan Negara STAN, Universitas Padjadjaran Bandung.

Perlindungan dan jaminan sosial terhadap penanganan bencana sosial dalam hal ini kemiskinan pada Dinas Sosial Aceh dilakukan melalui:

1. Kebijakan teknis dengan melaksanakan berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah dikeluarkan pemerintah dengan regulasi yang masih berlaku untuk menata penanganan bencana sosial yang telah terjadi, sedang dan yang mungkin akan terjadi dengan memprediksikan kondisi ril dilapangan;
2. Memiliki fasilitas untuk mendukung penanggulangan kebencanaa sosial dengan melakukan tindakan perlindungan kebencanaan sekaligus memberikan jaminan sosial bagi yang terkena bencana sosial pada tempat-tempat kejadian atau lokasi tertentu;
3. Memiliki kemampuan koordinasi dari elemen masyarakat stakeholder dan pemerintah setempat sehingga memudahkan perlindungan dan jaminan siosial terhadap bencana sosial pada dinas sosial aceh sebagai tugas pelaksana sosial.

Adapun perlindungan dan jaminan sosial sebagaimana pasal 14 Peraturan Gubernur Aceh nomor 111 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial Aceh menyebutkan bahwa bidang jaminan dan perlindungan Dinas Sosial Aceh merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penaggulangan bencana alam, bencana sosial, dan jaminan sosial keluarga⁵.

Dengan demikian maka peneliti tertarik melakukan penelitian lapangan dengan judul Perlindungan Dan Jaminan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin di Aceh Studi Dinas Sosial Aceh.

⁵ Peraturan Gubernur Aceh nomor 111 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial Aceh

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, kajian ini difokuskan untuk mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya:

1. Angka kemiskinan masih tinggi meskipun perlindungan sosial telah dilakukan!
2. Angka kemiskinan masih tinggi meskipun jaminan sosial telah dilakukan!

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Dinas sosial Aceh dalam penyelenggaraan perlindungan sosial terhadap masyarakat miskin?
2. Bagaimana peran Dinas sosial Aceh dalam penyelenggaraan Jaminan sosial terhadap masyarakat miskin?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan Sosial pada Dinas Sosial Aceh
2. Untuk mengetahui dan menganalisis jaminan sosial yang di laksanakan oleh Dinas Sosial Aceh

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam kajian ini terbagi menjadi tiga :

1. Manfaat Akademis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya ilmu pengetahuan tentang bagaimana perlindungan dan jaminan sosial yang ada di Dinas Sosial Aceh dan sebagai bahan pengembangan ilmu administrasi publik.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan teori, konsep, pelaksanaan tugas pokok, serta program-program yang dilakukan Dinas Sosial tentang perlindungan dan keamanan bencana sosial.


3. Manfaat Praktis

Manfaat dari penelitian ini ditujukan kepada Dinas Sosial Aceh merupakan sumbangan pemikiran dalam pelaksanaan peran Dinas Sosial dalam perlindungan dan jaminan sosial terhadap bencana sosial dan dimanfaatkan sebagai tambahan referensi bagi penelitian lebih lanjut.

1.5. Penjelasan Istilah

1. **Perlindungan Sosial:** Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
2. **Jaminan Sosial:** Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak

3. Masyarakat Miskin: Masyarakat Miskin adalah Masyarakat miskin adalah kelompok orang atau individu yang menghadapi kondisi kekurangan sumber daya ekonomi, sosial, dan materi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka.
4. Kesejahteraan Sosial: Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Teori Perlindungan Sosial

2.1.1. Konsep Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial adalah salah satu elemen penting sebagai upaya strategi pemerintah dalam menetapkan kebijakan sosial untuk menurunkan tingkat kemiskinan serta memperkecil kesenjangan multi dimensional⁶. Menurut undang-undang no 11 tahun 2009 Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial⁷. Hal ini sesuai dengan Konvensi ILO (Internasional Labour Organisation) Nomor 102 tahun 1952 mengenai Standar Minimum Jaminan Sosial. Perlindungan sosial tidak hanya semata terbatas pada bantuan sosial dan jaminan sosial. Konsep perlindungan sosial ini pada dasarnya difokuskan kedalam prinsip fundamental keadilan sosial dan hak-hak universal spesifik dimana setiap orang harus mendapatkan jaminan sosial dan standar kehidupan yang layak agar dapat memperoleh layanan kesehatan serta kesejahteraan bagi setiap individu.

Konsep perlindungan sosial secara tradisional lebih berfokus kepada program perlindungan jangka pendek, seperti mekanisme perlindungan bagi masyarakat atas dampak guncangan seperti yang diakibatkan oleh bencana alam, pengangguran, hingga kematian. Perlindungan sosial yang hanya berorientasi pada

⁶ Suharto, 2008

⁷ Undang-undang No 11 tahun tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

mitigasi kemiskinan jangka pendek tersebut sering di kritik oleh berbagai pihak sebagai sistem intervensi kebijakan yang memakan banyak anggaran serta dapat menjadi disinsentif bagi masyarakat untuk lebih mandiri. Dengan seiring berkembangnya zaman dan kebutuhan yang semakin bertambah semua negara di dunia didesak untuk melakukan pembangunan secara merata, secara bertahap perlindungan sosial bereformasi menjadi sistem yang lebih berfokus kepada tindakan preventif dan promotif dalam jangka panjang. Perlindungan sosial dari Bappenas menyatakan bahwa “Pendekatan konsep perlindungan sosial ini berfokus pada penyebab-penyebab kemiskinan dan berusaha untuk mengatasi batasan-batasan sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi oleh penduduk rentan”⁸.

2.1.2. Kebijakan Perlindungan Sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perlindungan sosial merupakan wewenang dari Dinas Sosial, Undang-Undang ini menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan perlindungan sosial di Indonesia. Mengatur tentang hak dan kewajiban pemerintah, masyarakat, dan keluarga dalam melaksanakan perlindungan sosial serta menetapkan prinsip-prinsip, program, dan lembaga dalam bidang kesejahteraan sosial⁹. Berikut wewenang Dinas Sosial dalam undang-undang no 11 tahun 2009

1. Penyelenggaraan Program Perlindungan Sosial: Dinas Sosial memiliki tugas menyelenggarakan program perlindungan sosial untuk kelompok

⁸ *Perlindungan Sosial Di Indonesia: Tantangan Dan Arah Ke Depan*. Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappena. 2014. (online) diakses pada 11 Januari 2018

⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

masyarakat yang membutuhkan. Program perlindungan sosial ini dapat berupa bantuan sosial, bantuan pangan, bantuan kesehatan, bantuan pendidikan, bantuan perumahan, dan program lainnya yang bertujuan untuk mencegah dan mengatasi risiko sosial.

2. Penanggulangan Kemiskinan: Dinas Sosial memiliki kewenangan dalam penanggulangan kemiskinan. Mereka bertugas untuk melakukan identifikasi, pemetaan, dan penanganan individu dan keluarga yang berada dalam kondisi kemiskinan atau rentan terhadap kemiskinan. Dinas Sosial juga dapat memberikan bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan dukungan lainnya untuk membantu keluar dari lingkaran kemiskinan.
3. Perlindungan Kelompok Rentan: Dinas Sosial bertanggung jawab dalam melindungi dan memberdayakan kelompok rentan, seperti anak jalanan, korban perdagangan manusia, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan lainnya. Mereka dapat memberikan perlindungan, rehabilitasi sosial, dan pemberdayaan bagi kelompok-kelompok ini.
4. Penanggulangan Bencana: Dinas Sosial memiliki peran dalam penanggulangan bencana. Mereka bertanggung jawab dalam memberikan bantuan sosial dan rehabilitasi bagi korban bencana serta melakukan upaya pencegahan dan mitigasi risiko bencana.
5. Perlindungan Anak: Dinas Sosial memiliki tanggung jawab dalam melindungi anak-anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Mereka bekerja sama dengan lembaga terkait dalam

menangani kasus-kasus perlindungan anak dan memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak.

Sebagai daerah dengan status Daerah Istimewa di Indonesia, Aceh memiliki kebijakan perlindungan sosial yang spesifik untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Berikut adalah beberapa contoh kebijakan perlindungan sosial yang telah diterapkan di Aceh:

1. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT): Pemerintah Aceh memberikan bantuan langsung tunai kepada keluarga miskin atau yang berpenghasilan rendah untuk mengurangi tingkat kemiskinan di provinsi tersebut. Bantuan ini diberikan secara rutin dalam bentuk uang tunai.
2. Program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA): Aceh memiliki program jaminan kesehatan untuk memberikan akses pelayanan kesehatan kepada seluruh penduduknya. Program ini dirancang untuk memastikan bahwa warga Aceh dapat mendapatkan perawatan kesehatan yang berkualitas tanpa membebani biaya yang terlalu tinggi.
3. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Pemerintah Aceh telah meluncurkan berbagai program untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Program ini mencakup pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, serta pembangunan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.
4. Pemberdayaan Perempuan: Aceh juga memiliki kebijakan khusus dalam pemberdayaan perempuan. Berbagai program telah diluncurkan untuk

meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi.

Selain itu, Aceh juga mengimplementasikan kebijakan dan program-program untuk melindungi hak asasi manusia dan mendorong perdamaian serta rekonsiliasi pasca-konflik. Ini termasuk pembentukan Lembaga Pemantau HAM, inisiatif perdamaian, dan pemulihan komunitas.

2.1.3. Sasaran Perlindungan Sosial

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial di Indonesia menetapkan sasaran perlindungan sosial yang meliputi beberapa kelompok yang rentan dan membutuhkan perlindungan. Beberapa sasaran perlindungan sosial yang diatur dalam undang-undang tersebut antara lain:

1. Orang miskin dan tidak mampu: Undang-undang ini menetapkan sasaran untuk memberikan perlindungan sosial kepada orang miskin dan tidak mampu, termasuk melalui pemberian bantuan sosial dan program-program kesejahteraan sosial.
2. Penyandang disabilitas: Undang-undang ini juga menetapkan sasaran perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas. Hal ini termasuk memberikan aksesibilitas fisik, rehabilitasi, pendidikan inklusif, dan pemberian hak-hak lainnya bagi penyandang disabilitas.
3. Anak-anak: Undang-undang ini melindungi hak-hak anak-anak dengan menetapkan sasaran perlindungan sosial, seperti melindungi anak dari eksploitasi, kekerasan, dan pekerjaan anak yang berbahaya. Undang-undang

ini juga menyediakan program-program kesejahteraan anak dan perlindungan anak.

4. Orang tua dan lanjut usia: Sasaran perlindungan sosial juga meliputi orang tua dan lanjut usia. Undang-undang ini memberikan perlindungan bagi orang tua dan lanjut usia, termasuk dalam hal akses layanan kesehatan, perumahan, dan fasilitas perawatan jangka panjang.
5. Tenaga kerja: Undang-undang ini melindungi hak-hak tenaga kerja dengan menetapkan sasaran perlindungan sosial, seperti memberikan jaminan sosial bagi pekerja dan keluarganya, serta melindungi hak-hak tenaga kerja dalam hal upah, kondisi kerja yang aman, dan perlindungan terhadap diskriminasi. Sasaran perlindungan sosial yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 dapat lebih rinci dan terinci dalam ketentuan-ketentuan peraturan pelaksanaannya serta kebijakan kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia¹⁰.

2.1.4. Bentuk Perlindungan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin

Bentuk-bentuk perlindungan sosial tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Bentuk-bentuk Perlindungan Sosial Sebagai Berikut:

1. Bantuan Sosial: Bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan, seperti masyarakat miskin, penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia, dan lain sebagainya. Bentuk Bantuan

¹⁰ Undang-undang No 11 tahun tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

sosial bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, dan penguatan kelembagaan¹¹.

2. Advokasi Sosial: advokasi sosial dapat dipahami sebagai upaya untuk memperjuangkan dan membela hak-hak sosial masyarakat yang rentan atau tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya dan layanan sosial. Advokasi sosial dimaksudkan untuk melindungi dan membela seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya. Advokasi sosial diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak¹².
3. Bantuan Hukum: Bantuan hukum diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga negara yang menghadapi masalah hukum dalam pembelaan atas hak, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum¹³.

2.2. Teori Jaminan Sosial

2.2.1 Kosep Jaminan Sosial

Jaminan sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak¹⁴. Sistem Jaminan Sosial Nasional merupakan suatu program negara yang berorientasi untuk memberikan kepastian dan perlindungan untuk kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut International Labour Organization (ILO), jaminan sosial

¹¹ Ibid

¹² Ibid

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

didefinisikan sebagai "perlindungan yang diberikan oleh masyarakat kepada warganya melalui serangkaian program sosial, termasuk program asuransi, manfaat tunai dan bantuan, serta layanan medis dan kesehatan. Tujuan dari jaminan sosial adalah untuk melindungi individu dan keluarganya dari risiko dan kebutuhan ekonomi yang timbul akibat penyakit, cacat, kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, kehamilan, kehilangan pendapatan, dan masa tua.¹⁵"

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial di Indonesia mencakup konsep jaminan sosial yang didasarkan pada prinsip perlindungan, pemberdayaan, dan pemberian kesempatan kepada masyarakat yang membutuhkan. Berikut adalah beberapa konsep jaminan sosial yang diatur dalam undang-undang tersebut:

1. Prinsip Perlindungan Sosial: Undang-undang ini mengedepankan prinsip perlindungan sosial untuk melindungi individu dan keluarga yang berada dalam kondisi rentan atau menghadapi risiko sosial. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses terhadap layanan dasar, dan melindungi hak-hak sosial masyarakat.
2. Prinsip Pemberdayaan Sosial: Undang-undang ini menekankan pentingnya pemberdayaan sosial bagi masyarakat. Pemberdayaan sosial bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian individu dan keluarga dalam mengatasi masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi, sehingga mereka dapat mencapai kesejahteraan yang lebih baik.

¹⁵ International Labour Organization. (2011). Social Protection Floors Recommendation, 2012 (No. 202).

3. Prinsip Pemberian Kesempatan: Undang-undang ini mengakui pentingnya pemberian kesempatan yang adil dan setara bagi semua masyarakat dalam mengakses layanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi serta mewujudkan kesetaraan dalam masyarakat.

Selain konsep-konsep tersebut, undang-undang ini juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat, keterlibatan sektor swasta, dan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait dalam pelaksanaan kebijakan dan program-program jaminan sosial. Tujuan utama dari konsep jaminan sosial ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial secara menyeluruh dan berkelanjutan¹⁶.

Perkembangan sistem jaminan sosial sebagaimana Edi mengungkapkan “Jaminan Sosial diperlukan apabila terjadi hal-hal yang tidak dikehendaki yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan seseorang, baik karena memasuki usia lanjut atau pensiun, maupun karena gangguan kesehatan, cacat, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya”¹⁷. Dalam pertumbuhan jaminan sosial setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Untuk memberikan jaminan sosial yang menyeluruh, negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Atas dasar tersebut dibentuklah Undang-

¹⁶ Undang-undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

¹⁷ Wijaya, Andika. 2017. *Hukum Jaminan Sosial Nasional*. Jakarta, Sinar Grafika. Hal 1-2

Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional yang meliputi jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian bagi seluruh penduduk melalui iuran wajib pekerja. Program-program jaminan sosial tersebut diselenggarakan oleh beberapa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dalam Undang-Undang ini adalah transformasi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang sekarang telah berjalan dan dimungkinkan membentuk badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangan jaminan sosial¹⁸.

2.2.2. Kebijakan Jaminan Sosial

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial di Indonesia mengatur mengenai wewenang Dinas Sosial (Dinsos) dalam jaminan sosial. Berikut adalah wewenang Dinas sosial yang terkandung dalam undang-undang no 11 tahun 2009:

1. Penyusunan Kebijakan: Dinsos memiliki wewenang untuk menyusun kebijakan dalam bidang kesejahteraan sosial, termasuk dalam hal jaminan sosial. Mereka dapat mengembangkan program-program jaminan sosial yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Penetapan Standar dan Kriteria: Dinsos bertugas menetapkan standar dan kriteria kepesertaan, manfaat, serta pelayanan dalam program jaminan sosial. Mereka dapat menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peserta agar dapat menerima manfaat jaminan sosial.

¹⁸ Undang-undang no 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

3. Registrasi Peserta: Dinsos berwenang melakukan registrasi dan pendataan peserta program jaminan sosial. Mereka mengelola basis data peserta dan memastikan keakuratan informasi yang terkait dengan kepesertaan jaminan sosial.
4. Pelayanan Jaminan Sosial: Dinsos memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan jaminan sosial kepada peserta. Mereka dapat menyediakan manfaat berupa tunjangan kesehatan, tunjangan pendidikan, tunjangan sosial, dan bantuan lainnya sesuai dengan program yang telah ditetapkan.
5. Pengawasan dan Evaluasi: Dinsos berperan dalam mengawasi pelaksanaan program jaminan sosial, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Mereka memiliki wewenang untuk melakukan evaluasi terhadap program dan memberikan rekomendasi perbaikan.
6. Penyelesaian Sengketa: Dinsos juga memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan terkait dengan klaim atau manfaat jaminan sosial¹⁹.

Kebijakan jaminan sosial di Indonesia mencakup berbagai program yang dirancang untuk memberikan perlindungan dan dukungan sosial kepada masyarakat. Berikut adalah beberapa kebijakan jaminan sosial utama di Indonesia.

1. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN): JKN adalah program jaminan kesehatan yang dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Program ini bertujuan untuk memberikan akses

¹⁹ Ibid

pelayanan kesehatan yang merata dan terjangkau kepada seluruh penduduk Indonesia. Peserta JKN membayar iuran bulanan sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka²⁰.

2. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JSTK): JSTK mencakup program perlindungan sosial bagi tenaga kerja, termasuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian, dan jaminan hari raya. Program ini dijalankan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan²¹.
3. Program Keluarga Harapan (PKH): PKH adalah program bantuan sosial yang ditujukan kepada keluarga miskin dan rentan. Program ini memberikan bantuan tunai secara berkala kepada keluarga penerima manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan dan akses mereka terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan perencanaan keluarga²².
4. Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT): BPNT adalah program bantuan sosial yang memberikan subsidi pangan kepada keluarga miskin dan rentan dalam bentuk kartu elektronik yang dapat digunakan untuk membeli bahan pangan di toko-toko yang bekerja sama. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pangan yang cukup dan berkualitas bagi keluarga penerima manfaat²³.

²⁰ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, "Tentang BPJS Kesehatan" (2022).

²¹ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, "Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja" (2022).

²² Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, "Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja" (2022).

²³ Kementerian Sosial Republik Indonesia, "Program Bantuan Pangan Non-Tunai" (2022).

5. Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia (Jamsostek): Jamsostek adalah program jaminan sosial yang ditujukan kepada pekerja migran Indonesia untuk melindungi mereka dalam hal kecelakaan kerja, kematian, cacat tetap, dan jaminan hari tua. Program ini dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan²⁴.

2.2.3. Sasaran Jaminan Sosial

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial memiliki beberapa sasaran yang diatur dalam pasal-pasal²⁵. Berikut adalah beberapa sasaran jaminan sosial yang diatur dalam undang-undang tersebut:

1. Melindungi masyarakat dari risiko sosial: Bertujuan untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial, seperti risiko kehilangan pekerjaan, risiko sakit atau cacat, risiko kehilangan pendapatan, dan risiko sosial lainnya yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.
2. Memberikan jaminan keamanan sosial: Bertujuan untuk memberikan jaminan keamanan sosial kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti kebutuhan akan pelayanan kesehatan, perlindungan tenaga kerja, dan perlindungan sosial lainnya.
3. Meningkatkan kesejahteraan sosial: Bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap jaminan sosial, seperti program jaminan kesehatan, jaminan

²⁴ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, "Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia" (2022).

²⁵ Undang-undang No 11 tahun tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dan program perlindungan sosial lainnya.

4. Mengurangi kesenjangan sosial: Undang-undang ini juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial antara kelompok masyarakat yang berada dalam situasi rentan dan kelompok masyarakat yang lebih mampu. Hal ini dilakukan dengan memberikan perlindungan sosial kepada mereka yang membutuhkan, sehingga dapat mengurangi ketimpangan dan kesenjangan sosial di Indonesia.
5. Mendorong pembangunan sosial: Sasaran lainnya adalah mendorong pembangunan sosial yang berkelanjutan di Indonesia. Undang-undang ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pekerja, pengusaha, dan masyarakat dalam menciptakan sistem jaminan sosial yang efektif dan berkelanjutan.

2.2.4. Bentuk-Bentuk Jaminan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial di Indonesia mencakup beberapa bentuk jaminan sosial²⁶. Berikut adalah beberapa bentuk jaminan sosial yang diatur dalam undang-undang tersebut:

1. Asuransi kesejahteraan sosial diselenggarakan untuk melindungi warga negara yang tidak mampu membayar premi agar mampu memelihara dan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya. Asuransi kesejahteraan sosial diberikan dalam bentuk bantuan iuran oleh Pemerintah²⁷.

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid

2. Bantuan Langsung Berkelanjutan: Bantuan langsung berkelanjutan merujuk pada program atau kebijakan yang memberikan dukungan atau bantuan kepada kelompok atau individu secara terus-menerus atau berkelanjutan dalam jangka waktu yang lebih lama. Tujuan dari bantuan langsung berkelanjutan adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan kelompok yang rentan atau tidak mampu secara berkelanjutan.

2.3. Teori Kesejahteraan Sosial

2.3.1. Konsep Kesejahteraan Sosial

Merujuk kepada undang-undang no 11 tahun 2009 mengatakan "Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya"²⁸. Secara umum kesejahteraan sosial adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan mengukur kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa pendekatan yang berbeda dalam teori kesejahteraan sosial, tetapi secara umum, teori ini berusaha untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Pendekatan Kesejahteraan Berbasis Masyarakat (Community-Based Welfare Approach): Pendekatan ini menekankan peran masyarakat dalam mengidentifikasi, merencanakan, dan melaksanakan program-program kesejahteraan yang sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal. Pendekatan ini

²⁸ Ibid

mempromosikan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan dan memastikan bahwa kebijakan dan program yang dirancang berlandaskan pada aspirasi dan kepentingan masyarakat²⁹.

Pendekatan Desa Mandiri (Self-Reliant Village Approach): Pendekatan ini mengarahkan upaya pada pemberdayaan dan kemandirian desa untuk mengatasi masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Pendekatan ini melibatkan pengembangan potensi lokal, pemberdayaan ekonomi, dan penguatan kapasitas masyarakat dalam merencanakan dan mengelola sumber daya secara berkelanjutan.³⁰

Pendekatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (Integrated Poverty Alleviation Approach): Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi kemiskinan secara holistik dengan melibatkan berbagai sektor dan program dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini mencakup program-program seperti bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, peningkatan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di wilayah-wilayah yang terpencil atau terpinggirkan³¹.

Pendekatan Pemberdayaan Perempuan (Gender Empowerment Approach): Pendekatan ini menekankan pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam upaya mencapai kesejahteraan sosial yang inklusif. Pendekatan ini melibatkan kebijakan dan program yang mendukung partisipasi perempuan

²⁹ Nasution, I. H. (2018). Community-Based Social Welfare Approach: Indonesian Experiences. *Journal of Poverty, Investment and Development*, 42, 16-23.

³⁰ Raharjo, B., & Sulistiyanto, P. (2019). Village Self-Reliant Development (VSD) Based on Local Potency in Indonesia. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 315(1), 012044.

³¹ Indonesian Ministry of National Development Planning/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2017). *Indonesia's Poverty Reduction Strategy 2015-2019*.

dalam pembangunan ekonomi, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta penghapusan diskriminasi gender³².

2.3.2. Indikator Kesejahteraan

Indikator kesejahteraan sosial di Indonesia mencakup berbagai aspek kehidupan yang mempengaruhi kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa indikator kesejahteraan sosial yang umum digunakan di Indonesia:

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM): IPM merupakan indikator yang mengukur kesejahteraan manusia dengan mempertimbangkan tiga dimensi utama, yaitu harapan hidup, angka melek huruf, dan angka partisipasi pendidikan. IPM juga dapat mencakup indikator lain seperti pendapatan per kapita dan akses terhadap pelayanan dasar seperti kesehatan dan sanitasi.
2. Tingkat Kemiskinan: Tingkat kemiskinan diukur berdasarkan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan ditetapkan berdasarkan penghitungan tingkat kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, dan pendidikan.
3. Tingkat Pengangguran: Tingkat pengangguran mengukur persentase angkatan kerja yang tidak bekerja dan aktif mencari pekerjaan. Ini mencerminkan ketersediaan lapangan kerja dan kemampuan masyarakat untuk memperoleh mata pencaharian yang layak.

³² United Nations Development Programme (UNDP). (2020). Gender Equality Strategy 2018-2022: Empowered Women, Empowered Indonesia.

4. Indeks Gini: Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan di masyarakat. Nilai indeks Gini berkisar antara 0 hingga 1, dengan 0 mengindikasikan distribusi pendapatan yang sempurna dan 1 mengindikasikan ketimpangan yang tinggi.
5. Tingkat Kesehatan: Indikator kesejahteraan sosial juga mencakup aspek kesehatan, seperti angka kematian bayi, harapan hidup, akses terhadap pelayanan kesehatan, dan prevalensi penyakit menular.
6. Akses Pendidikan: Indikator pendidikan mencakup tingkat melek huruf, angka partisipasi sekolah, dan akses terhadap pendidikan yang berkualitas.
7. Akses Terhadap Air Bersih dan Sanitasi: Akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak merupakan indikator penting dalam mengukur kesejahteraan sosial. Ini mencakup persentase populasi yang memiliki akses terhadap air minum yang aman dan sanitasi yang memadai.
8. Ketenagakerjaan: Indikator ketenagakerjaan meliputi tingkat upah, perlindungan pekerja, kesempatan kerja, dan kualitas kondisi kerja³³.

2.4. Dinas Sosial Aceh

Dinas Sosial Aceh adalah lembaga pemerintah di provinsi Aceh, Indonesia, yang bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan di bidang sosial. Tugas utama Dinas Sosial Aceh adalah untuk menjalankan kebijakan pemerintah daerah terkait pemberdayaan sosial, kesejahteraan masyarakat, serta penanggulangan masalah sosial.

³³ BPS Dalam Angka 2001

2.4.1. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Aceh

Tugas utama Dinas Sosial Aceh adalah untuk menjalankan kebijakan pemerintah daerah terkait pemberdayaan sosial, kesejahteraan masyarakat, serta penanggulangan masalah sosial. Adapun Fungsi dari Dinas Sosial Aceh adalah sebagai berikut:

1. pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
2. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
3. perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis dibidang
4. kesejahteraan sosial sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh gubernur;
5. penyelenggaraan kegiatan pelayanan dibidang kesejahteraan sosial meliputi pemberdayaan rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial;
6. pemantauan terhadap lembaga sosial masyarakat dibidang kesejahteraan sosial;
7. pembinaan UPTD; dan جامعة البراني
8. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kesejahteraan sosial.

2.3.2. Dasar Hukum Dinas Sosial Aceh

Dasar hukum berdirinya Dinas Sosial Aceh adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan, tugas, wewenang, dan

struktur organisasi pemerintahan daerah, termasuk dinas-dinas yang ada di tingkat provinsi, termasuk Dinas Sosial Aceh.

2. Peraturan Gubernur Aceh: Dalam lingkup provinsi Aceh, Dinas Sosial Aceh diatur oleh Peraturan Gubernur Aceh. Peraturan ini merinci tugas, fungsi, dan struktur organisasi Dinas Sosial Aceh sesuai dengan kebijakan pemerintah provinsi.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial: Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat, termasuk di dalamnya anak-anak, orang dengan disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak: Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan, pemenuhan hak, dan rehabilitasi anak dalam rangka melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi.
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Sosial Dasar: Peraturan ini memberikan pedoman penyelenggaraan pelayanan sosial dasar yang meliputi pelayanan kesejahteraan sosial, pelayanan perlindungan anak, dan pelayanan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Bencana: Peraturan ini mengatur pedoman penanganan

bencana yang meliputi aspek penanggulangan bencana, rehabilitasi pasca-bencana, serta peran dan tanggung jawab dinas sosial dalam hal tersebut.

Dengan mengacu pada dasar hukum ini, Dinas Sosial Aceh menjalankan tugas dan fungsi mereka untuk melaksanakan program-program sosial, perlindungan anak, kesejahteraan sosial, dan penanggulangan bencana di wilayah provinsi Aceh.

2.5. Pembahasan Penelitian Yang Relevan

1. Muhammad Risky (2021), Jurnal, Politeknik STIA LAN Jakarta, dengan judul *Dampak Program Perlindungan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Tengah Pandemi Covid-19*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program penanganan pandemi telah direalisasikan dan berdampak, ditunjukkan pada sedikitnya jumlah peningkatan persentase penduduk miskin pada masa pandemi. Namun, pemerintah perlu untuk meningkatkan efektivitas bantuan sosial karena masih sangat diperlukan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, terutama rumah tangga miskin, dalam situasi saat ini. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Risky berfokus kepada program perlindungan sosial dalam mengatasi kemiskinan di tengah kondisi covid-19 sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah lebih mengarah kepada perlindungan dan jaminan sosial secara umum pada dinas Sosial Aceh.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang perlindungan sosial yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan³⁴.

2. Nadya Indah Pratiwi (2021), Skripsi, dengan judul *Implementasi Jaminan Sosial Terhadap Biaya Hidup Anak Terlantar Di Kecamatan Soereang Kabupaten Pare-Pare*³⁵. Adapun hasil dari penelitian, dalam hal ini yang dimaksud yaitu pemerintah belum efektif didalam penanganan permasalahan rakyatnya, khususnya anak terlantar aka anak jalanan. Seperti halnya pemerintah tidak memprioritaskan pemberian wadah atau tempat pemberdayaan sebagai home bagi anak dengan masalah sosial agar mereka mempunyai tempat berlindung dari segala ancaman-ancaman masalah sosial yang dapat terjadi. Penelitian ini memiliki kesamaan karena membahas mengenai pemenuhan jaminan sosial kepada masyarakat miskin yaitu anak jalanan namun observasi ini tentu juga memiliki perbedaan dengan observasi yang akan diteliti karena fokus penelitian ini adalah Perlindungan dan Jaminan Sosial Masyarakat Miskin oleh Dinas Sosial.
3. Syahrindra Alfin Dwifairisandi (2020), Thesis, Universitas Semarang dengan judul *Efektivitas Implementasi Program Perlindungan Sosial Sepuluh Program Prioritas Nasional Di Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Perspektif Undang Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial*³⁶.


³⁴ Muhammad Risky, “Dampak Program Perlindungan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Tengah Pandemi Covid-19” Politeknik STIA LAN Jakarta 2021

³⁵ Nadya Indah Pratiwi “Implementasi Jaminan Sosial Terhadap Biaya Hidup Anak Terlantar Di Kecamatan Soereang Kabupaten Pare-Pare.” (2021)

Dari penelitian tersebut diperoleh bahwa Keluarga Harapan dalam Pengentasan Kemiskinan di Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna berdasarkan hasil penelitian yaitu, dalam Implementasinya sudah berjalan secara maksimal, dengan adanya perubahan yang berdampak positif bagi masyarakat penerima bantuan. Rumah Tangga Sangat Miskin di Desa Adiwerna sudah mulai menunjukkan adanya perubahan pola berfikir dimana RTSM menerima bantuan sudah mulai mau menyekolahkan anak-anak mereka sampai dengan tingkat SLTP. Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam mengentaskan kemiskinan di Desa Adiwerna. PKH di Desa Adiwerna yang dimulai sejak tahun 2015-2019 yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan, salah satunya adalah di Desa Adiwerna kurang terlaksana secara efektif. Karena masih ditemukan kurang tepat sasaran dalam penentuan peserta PKH selain itu kurang efektifnya pengalokasian dana PKH oleh peserta membuat PKH menjadi tidak tepat guna dan tidak sesuai dengan tujuan program PKH, sehingga PKH belum dapat mengurangi/mengatasi kemiskinan yang ada di Desa Adiwerna. Syahrindra Alfin Dwifairisandi. Dalam penelitiannya sama-sama membahas tentang perlindungan sosial. Perbedaannya dalam penelitian peneliti kali ini lebih kepada Implementasi Kebijakan Peraturan Gubernur Aceh No 111 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial Aceh³⁷

³⁷ Syahrindra Alfin Dwifairisandi, "Efektivitas Implementasi Program Perlindungan Sosial Sepuluh Program Prioritas Nasional Di Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Perspektif Undang Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial" Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2020

2.6. Kerangka Berfikir



BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat, dalam hal ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggunakan data kualitatif interaktif yaitu penelitian yang dimana penulis berinteraksi langsung dengan narasumber yang ada melalui wawancara maupun observasi dimana hasil wawancara dan observasi tersebut tidak dijabarkan dengan angka-angka melainkan dengan uraian-uraian yang mudah dimengerti.

Pada dasarnya penelitian kualitatif mencirikan makna sesuai pandangan Moleong menyebutkan bahwa “Penelitian kualitatif mencirikan makna “kuantitas” yang menunjuk pada segi “alamiah” yang dipertentangkan dengan “kuantum” atau “jumlah”, sehingga atas dasar pertimbangan itulah maka kemudian penelitian kualitatif tampaknya diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan”.

Dalam studi khusus penelitian ini yaitu Perlindungan Dan Jaminan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin Di Aceh (Studi Pada Dinas Sosial Aceh) sangat cocok menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana dalam penelitian ini langsung berinteraksi dengan narasumber untuk mengumpulkan data yang akurat dengan wawancara dan dokumentasi.

3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah batasan penelitian, karena dalam melakukan penelitian di lapangan banyak gejala yang menyangkut tempat, pelaku dan aktivitas, dalam melakukan penelitian tersebut maka harus ada batasan yaitu membatasi masalah atau gejala agar jelas ruang lingkungnya dan batasan yang akan diteliti³⁸.

Peran Dinas Sosial dalam melindungi dan menjamin hak-hak sosial masyarakat.

Tabel 1.1
Dimensi dan Indikator perlindungan sosial

Dimensi	Uraian	Referensi
Jaminan Sosial	a. PKH b. BST	Undang-undang no 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
Perlindungan Sosial	a. Bantuan Sembako b. Usaha Ekonomi Produktif	Undang-undang no 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di lingkup kepengurusan Dinas Sosial Aceh dimana banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan gubernur terutama tentang keberhasilan program-program yang dijalankan. Pemilihan lokasi ini dikarenakan Dinas Sosial merupakan objek penelitian dari Perlindungan Dan Jaminan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin Di Aceh (Studi Pada Dinas Sosial Aceh).

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 207

3.4. Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Data primer

Menurut Sugiyono seorang ahli metodologi penelitian di Indonesia, menyatakan bahwa “data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti sendiri dengan metode penelitian tertentu, seperti kuesioner, wawancara, atau observasi”³⁹. Data ini diperoleh secara langsung dari partisipan penelitian dan diolah sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun data primer yang digunakan disini berupa hasil wawancara dengan informan yakni Sekretaris Dinas Sosial, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kasi Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Staf Kasi Perlindungan dan Jaminan Sosial dan penerima manfaat.

3.4.2. Data sekunder

Menurut Prof. Dr. Sugiyono: Sugiyono menjelaskan bahwa “data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung terkait dengan objek penelitian”⁴⁰. Data ini telah dikumpulkan oleh pihak lain dan digunakan ulang untuk tujuan penelitian. Contohnya adalah data yang diambil dari dokumen, arsip, atau hasil penelitian sebelumnya. Adapun data sekunder yang digunakan di sini berupa Jurnal, skripsi, buku, dan lain-lain.

3.5. Informan Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dari hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif tidak dikenal adanya populasi dan sampel. Informan peneliti adalah subjek yang memahami informasi

³⁹ Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. CV Alfabeta.

⁴⁰ Ibid

objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian Informan penelitian ini ada dua macam, yaitu :

1. Informan Kunci (key informan) merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informan pokok yang diperlukan dalam penelitian;
2. Informan Utama (main informan) merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.

Adapun informan yang dipilih adalah orang-orang yang bersangkutan dengan fungsi sekretaris dewan dalam memfasilitasi penyelenggaraan tugas kedewanan pada sekretariat dewan perwakilan rakyat kabupaten aceh selatan terdapat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1

Informan penelitian

No	Informan	Jumlah	Keterangan
1	Kabid Perlindungan dan jaminan sosial	1 (satu) orang	Bertanggung jawab atas koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan terkait perlindungan sosial dan jaminan sosial di wilayah Aceh.
2	Kasi Perlindungan dan jaminan Sosial	1 (satu) orang	Kasi Perlindungan dan jaminan Sosial Sosial di Dinas Sosial memiliki peran penting dalam mendukung Kabid

			Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam menjalankan tugas-tugas terkait perlindungan sosial dan jaminan sosial.
3	Koordinator Wilayah PKH	1 (satu) orang	Penerima Manfaat merupakan masyarakat yang menerima bantuan dan jaminan sosial.
4	Penerima Manfaat	5 (lima) orang	Penerima Manfaat merupakan masyarakat yang menerima bantuan dan jaminan sosial.

Sumber : Data diolah tahun 2023

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data digunakan beberapa teknik, yaitu tujuan agar penelitian ini terlaksana secara objektif dan tepat mengenai sasaran, untuk itu dipakai beberapa teknik diantaranya:

3.6.2. Wawancara

Wawancara adalah sebuah proses interaksi dan komunikasi verbal dengan tujuan untuk mendapatkan informasi penting yang diinginkan. Untuk memperoleh informasi yang tepat dan objektif setiap interview harus mampu menciptakan hubungan baik dengan nara.sumber agar memperoleh informasi yang akurat.

Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada yakni Sekretaris Dinas Sosial, Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kasi

Perlindungan Dan Jaminan Sosial, Staf Kasi Perlindungan dan Jaminan Sosial dan penerima manfaat.

3.6.3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang didapat dari dokumen-dokumen yang ada. Secara jelas bahan dokumenter terbagi beberapa macam, yaitu surat-surat pribadi, buku atau catatan harian, memorial, kliping, dokumen pemerintah atau swasta, data di *server* dan *flashdisk*, data tersimpan di website, dan lain-lain.

Dokumentasi yang penulis artikan disini adalah mengumpulkan bahan bacaan berupa jurnal ilmiah, buku, dan skripsi yang berhubungan dengan penelitian tertulis terkait dengan Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap Masyarakat Miskin Aceh.

3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini uji keabsahan data melalui uji kredibilitas (*credibility*). *Credibility* dalam penelitian kualitatif adalah istilah validasi yang berarti bahwa instrumen yang dipergunakan dan hasil pengukuran yang dilakukan menggambarkan keadaan yang sebenarnya⁴¹. Dalam teknik pengujian ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai cara yaitu sebagai berikut:

1. Perpanjangan Keikutsertaan

⁴¹ Wijaya, Hengky dan Jalaluddin, *Analisis data kualitatif*, (Makasar: Sekolah tinggi theologia jaffray, 2019), Hal.134

Peneliti perlu memperpanjang pengamatan karena jika hanya sekali datang ke lokasi penelitian akan sulit mendapatkan *link* atau *chemistry* dengan para partisipan. Lama perpanjangan pengamatan tergantung pada keluasan, kedalaman, dan kepastian data.

2. Ketentuan Pengamatan

Dalam penelitian kualitatif peneliti harus mengumpulkan data yang aktual, benar dan lengkap. Peneliti harus menunjukkan konsistensi dalam memperoleh data yang sudah ada untuk memperdalam dan hal yang belum ada terus diupayakan keberadaanya. Dengan meningkatkan ketentuan pengamatan dan kegigihan berarti peneliti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan.

3. Triangulasi

Pengecekan dengan cara memeriksa ulang data. Pemeriksaan ulang ini dilakukan sebelum atau sesudah data dianalisis. Pemeriksaan dengan cara triangulasi dilakukan untuk meningkatkan derajat kepercayaan dan akurasi data. Triangulasi dilakukan dengan 3 (tiga) strategi, yaitu sebagai berikut:⁴²

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber yang dimaksud ialah peneliti mencari informasi lain tentang pembahasan yang dikaji dari sumber partisipan lain. Semakin banyak informasi maka semakin baik pula hasilnya.

⁴² Ibid.

2) Triangulasi Metode

Triangulasi metode ini merupakan bentuk triangulasi dengan menyatukan atau menggunakan lebih dari satu metode dalam menguraikan data penelitian.

3) Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu ini dengan cara pemeriksaan pada waktu atau kesempatan lain yang berbeda.

3.8. Teknik Anlisi Data

Analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penelitian. Dalam penulisan skripsi ini penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini, dan melihat kaitan antara faktor-faktor yang ada⁴³. Adapun tahap analisis data adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data dimaknai sebagai proses pengabstrakan, pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Penulis menyederhanakan serta memilah data yang telah diperoleh dari lapangan terkait dengan Perlindungan dan Jaminan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin Aceh serta dapat membedakan data-data yang penting dengan data-data yang dirasa tidak penting.

2. Penyajian Data

Setelah direduksi, selanjutnya penulis menyajikan data di dalam laporan

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 94

secara detail, mudah dipahami dan sistematis. Penulis akan melakukan penyajian data yang sesuai dengan hasil dari yang telah dikumpulkan di lapangan terkait dengan Perlindungan dan Jaminan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin Aceh, seperti hasil wawancara dan dokumentasi.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan, penulis akan melakukan penarikan kesimpulan dari apa yang telah peneliti lakukan dalam penyajian data. Dengan demikian kesimpulan yang ada dapat menjawab keseluruhan dari pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan terkait Perlindungan dan Jaminan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin Aceh

Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan terhadap data yang telah direduksi secara sistematis dengan cara menghubungkan, membandingkan, dan memilih data yang mengarah pada masalah, sehingga mampu menjawab permasalahan serta tujuan yang ingin dicapai terkait dengan Perlindungan dan Jaminan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin Aceh.

Data-data yang didapatkan selama penelitian kemudian dirangkum, disatukan, dan dipilih, kemudian ditentukan bagaimana proses penyusunan polanya secara sistematis sehingga memiliki hubungan yang relevan, maka selanjutnya akan diambil kesimpulan mengenai Perlindungan dan Jaminan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin Aceh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Dinas Sosial Aceh

a. Gambaran Umum

Dinas Sosial merupakan instansi pemerintah yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, kelompok dan masyarakat. Dinas Sosial adalah sebuah lembaga pemerintahan yang menanggulangi dan mengatasi permasalahan sosial yang timbul dimasyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang ada di Aceh. Dinas Sosial Aceh ini beralamat Jalan Sultan Iskandar Muda No. 49, Kampung Baru, Baiturrahman, Sukaramai, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, Aceh 23116. Indonesia.

Pada dasarnya Dinas Sosial Aceh memiliki tugas melaksanakan tugas umum Pemerintah Aceh di bidang kesejahteraan, pemberdayaan, bantuan dan rehabilitasi sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi pelaksanaan urusan ketatausahaan instansi penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, serta perumusan perencanaan kebijaksanaan teknis dibidang kesejahteraan sosial sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hal tersebut senada dengan pasal 14 peraturan Gubernur Aceh Nomor 111 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas,

fungsi, dan tata kerja Dinas Sosial Aceh menjelaskan sebagai berikut, bidang jaminan dan perlindungan dinas sosial Aceh merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan jaminan sosial keluarga.

b. Visi-Misi Dinas Sosial Aceh

Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Bisa dikatakan visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga. Ia berisi pikiran-pikiran yang terdapat di dalam benak para pendiri. Pikiran-pikiran itu adalah gambaran dari masa depan dari organisasi yang ingin dicapai.

Padadasarnya ada juga yang berpandangan bahwa visi adalah suatu pandangan tertentu mengenai arah manajemen lembaga. Ini sangat menentukan akan dibawa kemana lembaga yang bersangkutan di masa depan.

Adanya visi ini dipengaruhi oleh suatu pandangan bahwa untuk mencapai suatu kesuksesan, sebuah organisasi atau lembaga harus memiliki arah yang jelas. Adapun Visi dari Dinas Sosial adalah Terwujudnya Masyarakat Aceh yang bermartabat dan berkesejahteraan sosial.

Misi adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instansi atau organisasi dengan tujuan bisa mencapai visi tersebut. Di samping itu, misi juga dapat diartikan sebagai suatu deskripsi

atau tujuan mengapa sebuah instansi atau organisasi berada di masyarakat.

Dinas sosial Aceh memiliki misi sebagai berikut

1. Meningkatkan akses pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) guna menjamin pemenuhan kebutuhan dasar, pemberdayaan sosial dan jaminan kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan profesionalisme dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial meliputi; pemberdayaan, rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial.
3. Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial serta kemitraan dalam penyelenggaraan usaha-usaha kesejahteraan sosial bagi PMKS.
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat
5. Membangun dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

c. Tujuan Dinas Sosial Aceh

Sejalan dengan visi dan misi, tujuan Pembangunan Kesejahteraan

Sosial yang telah dirumuskan adalah :

1. Meningkatkan kehidupan secara ekonomi dan sosial
2. Meningkatkan keberfungsian dan taraf kesejahteraan sosial wanita rawan sosial ekonomi beserta keluarganya

3. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesejahteraan bagi keluarga miskin.
4. Memberdayakan kat segala aspek kehidupan dan penghidupan.
5. Meningkatkan kesejahteraan sosial bagi penyandang cacat.
6. Terlayannya kebutuhan bagi para penyandang cacat netra (anak cacat).
7. Peningkatan kemandirian anak.
8. Perlindungan sosial terhadap anak jalanan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak-anak rentan.
9. Meningkatkan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia.
10. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para penyandang penyakit sosial.
11. Meningkatnya keberfungsian sosial para penyandang penyakit sosial.
12. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi gelandangan dan pengemis.
13. Tersedianya kebutuhan hidup korban bencana secara cepat dan tepat.
14. Meningkatkan kesejahteraan sosial bagi korban bencana sosial akibat konflik.


d. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Aceh

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 111 Tahun 2016 pada bagian Kedua Pasal 5 (lima) disebutkan Dinas Sosial Aceh bertugas melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial meliputi pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial. Dan kemudian

pada pasal 6 (enam) disebutkan Dinas Sosial Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut

1. Pelaksanaan urusan ketata-usahaan dinas;
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang:
3. Perumusan, perencanaan kebijaksanaan teknis dibidang kesejahteraan sosial sesuai dengan
4. Kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur. D. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dibidang kesejahteraan sosial meliputi pemberdayaan rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial:
5. Pemantauan terhadap lembaga sosial masyarakat dibidang kesejahteraan sosial,
6. Pembinaan unit pelaksana teknis dinas (uptd): dan
7. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kesejahteraan sosial.

AR - RANIRY



Gambar 4.1 struktur Organisasi Dinas Sosial Aceh

Selanjutnya dalam peraturan Gubernur Aceh no 111 tahun 2016 dijelaskan secara rinci setiap susunan dan kedudukan pada Dinas Sosial Aceh mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas,
- Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang:

- c. Pelaksanaan penyusunan dan perumusan kebijakan teknis dibidang kesejahteraan sosial;
- d. Penyiapan rekomendasi dan perizinan pelaksanaan pembinaan dan pelayanan umum dibidang kesejahteraan sosial
- e. Pelaksanaan pelayanan administrasi bagi seluruh unit kerja dinas sosial; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Dinas di bidang pelayanan administrasi, umum kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Sosial.

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian urusan ketatausahaan dinas:
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran
- c. Pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan:

- d. Pembinaan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi
- e. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa: dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas dasar lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas fungsinya.

3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan jaminan sosial keluarga. Mempunyai tugas melakukan upaya perlindungan sosial bagi korban bencana alam, bencana sosial dan jaminan sosial keluarga.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi

- a. Kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis. Fasilitasi koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi jaminan sosial keluarga
- d. Pelaksanaan hons, standar prosedur dan writers bidang perlindungan dan jaminan sosial dan

e. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam

Mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi pengorban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial, kemitraan dan penglogistix bencana.

2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana

Mempunyai tugas melakukan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial politik dan ekonomi, orang terlantar/terdampar, serta pemulihan sosial dan reintegrasi sosial

3. Seksi Jaminan Sosial Keluarga

Mempunyai tugas melakukan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan tekni seleksi dan verifikasi, penyaluran bantuan, supervisi, evaluasi dan pelaporan pendampingan sosial, kemitraan dan jaminan sosial keluarga.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial merupakan unsur pelaksana teknis di bidang rehabilitasi sosial terhadap anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial dan korban perdagangan orang. Mempunyai tugas melakukan upaya rehabilitasi sosial anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial, orang dengan HIV/Aids, korban penyalahgunaan NAPZA, eks turis susila, korban tindak kekerasan dan korban perdagangan orang didalam panti dan/atau lembaga.

5. Bidang Pemberdayaan Sosial

Bidang pemberdayaan sosial merupakan unsur pelaksana teknis di bidang pemberdayaan sosial masyarakat kelembagaan masyarakat, pemberdayaan potensi, kesetiakawanan dan restorasi sosial. Mempunyai tugas melakukan upaya pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, komunitas adat terpencil, kelembagaan penerbitan izin pengumpulan sumbangan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan kesetiakawanan dan restorasi sosial

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga, dan kelembagaan masyarakat
- b. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil oleh kabupaten/kota
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi. Koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan, dan restorasi sosial
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial.

- e. Pelaksanaan norma standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial, dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan dan fungsinya.

6. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Bidang Penanganan Fakir Miskin merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penanganan fakir miskin mempunyai tugas melakukan upaya identifikasi dan penguatan kapasitas pendampingan dan pemberdayaan fakir miskin, pengelolaan dan penyaluran bantuan stimulan serta penataan lingkungan sosial.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pedesaan
- b. pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin perkotaan
- c. kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin pesisir, pulau-pulau kecil dan perbatasan antamegara,
- d. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penanganan fakir miskin
- e. pelaksanaan dan fakir miskin cakupan provinsi, dan

- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Sosial Aceh

1. UPTD Rumoh Sejahtera Aneuk Nanggroe (RSAN) yang berlokasi di Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.
2. UPTD Rumoh Sejahtera Beujroh Meukareuya (RSBM) yang berlokasi di Gampong Ladong Kecamatan Krueng Raya Kabupaten Aceh Besar
3. UPTD Rumoh Sejahtera Geunaseh Sayang (RSGS) yang berlokasi di Gampong Lam Glumpang Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh.
4. UPTD Rumoh Sejahtera Jroh Naguna (RSAN) yang berlokasi di Gampong Lampineung Kecamatan Syla Kuala Kota Banda Aceh.

4.1.2 Peran Dinas Sosial Aceh dalam penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial terhadap masyarakat miskin Aceh

a.) Jaminan sosial

1. Program Keluarga Harapan

Analisa dokumen penelitian di lapangan pada hari senin tanggal 3 Juli, tahun 2023 sebagai berikut:

Program Keluarga Harapan merupakan bagian dari upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin dan mengentaskan kemiskinan secara berkelanjutan. Sejak diluncurkan pada tahun

2007, program ini telah dijalankan secara nasional dan menjadi salah satu program bantuan sosial yang signifikan di Indonesia. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah salah satu program bantuan sosial yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Tujuan utama dari program ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di Indonesia. PKH menyediakan bantuan berupa uang tunai dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh keluarga penerima manfaat. PKH memberikan bantuan finansial berupa uang tunai kepada keluarga miskin sebagai dukungan dalam memenuhi kebutuhan dasar, seperti makanan, pendidikan, dan kesehatan.

Adapun wawancara peneliti dengan koordinator wilayah PKH. Jaminan Sosial Dinas Sosial Aceh, pak Mizar pada Selasa 4 juli, 2023 menjelaskan sebagai berikut

“Program bantuan PKH ini dimulai sejak 2007 dimana pada tahun ini program ini di implementasikan kepada masyarakat. Pada tahun 2008 hanya ada 3 kabupaten yang menerima program PKH ini karna memang pada awal-awal masih melihat keefektifitasan program ini. Barulah pada tahun 2012 penerima program PKH ini bertambah menjadi 8 kabupaten yang ada di Aceh. dirasa program ini efektif dan berdampak baik bagi masyarakat di tambah lagi dengan keuangan negara sudah memadai untuk memperluas implementasi dari program PKH ini barulah pada tahun selanjudnya yaitu tahun 2013 program PKH ini diimplementasikan keseluruhan kabupaten kota di daerah Aceh⁴⁴.”

Selanjutnya peneliti dengan staf kasi jaminan sosial, Ibu Sri keluarga pada hari Kamis tanggal 6 juli, tahun 2023:

“Ada 3 aspek sasaran dari Program PKH ini. Yang pertama itu untuk pendidikan, dalam program ini memenuhi kebutuhan anakmyang

⁴⁴ Hasil Wawancara dengan coordinator wilayah PKH Jaminan Sosial Dinas Sosial Aceh, pak Mizar pada Selasa 4 juli, 2023

menempuh pendidikan dari SD, SMP, dan SMA. Yang kedua itu bidang Kesehatan, dimana Bidang ini mencakup ibu yang sedang hamil dan ibu yang memiliki anak yang masih balita maksimal 2 orang anak. Yang ketiga bidang kesejahteraan sosial dimana pada bidang ini mencakup kaum lansia yang umurnya minimal 60 puluh tahun dan juga kaum disabilitas yang tidak memiliki pekerjaan⁴⁵.

Selanjutnya peneliti dengan Penerima manfaat PKH, Ibu ida pada hari

Kamis tanggal 7 juli, tahun 2023:

“bantuan yang di terima dari program PKH dalam bentuk uang . Keluarga kami sangat terbantu bisa mendapatkan mamfaat program dari PKH, karena dengan uang tersebut dapat membantu kami dalam memenuhi keperluan sekolah anak-kanak kami”⁴⁶

Selanjutnya peneliti dengan Penerima manfaat PKH pada hari Kamis tanggal 7 juli, tahun 2023:

“Bantuan PKH yang kami dapatkan sangatlah berguna bagi kami yang merupakan keluarga kurang mampu. Kami sangat terbantu atas adanya PKH ini. Kami bisa membiayai kehidpuan kami sehari-hari terutama untuk keperluan kesehatan. Mudah-mudahan program ini terus berlanjut.”⁴⁷

Dari hasil wawancara dengan pihak dinas sosial dan juga penerima manfaat yaitu masyarakat semua jawaban yang menereka berikan sangat sesuai dengan tujuan dibdiberikanya PKH ini yaitu untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di Indonesia. PKH menyediakan bantuan berupa uang tunai dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh keluarga penerima manfaat. Hasil wawancara dengan penerima manfaat pada intinya sama yaitu mereka sanagat terbantu dengan adanya program PKH guna

⁴⁵ Hasil wawancara dengan staf kasi perlindungan jaminan sosial keluarga, Ibuk Sri pada tanggal 6 juli 2023, di kantor Dinas Soaial Aceh

⁴⁶ Hasil wawancara dengan penerima manfaat, Ibuk Ida pada tanggal 7 juli 2023.

⁴⁷ Hasil wawancara dengan penerima manfaat PKH, pada tanggal 7 juli 2023.

untuk meningkat kesejahteraan mereka terutama dibidang kesehatan mereka tidak perlu risau jika mengalami sakit mereka bisa menggunakan PKH untuk berobat kerumah sakit apalagi dengan pendapan mereka yang .

Ada 3 komponen yang disasar oleh program PKH ini untuk menaikkan kesejahteraan masyarakat ke tiga komponen ini sebagai berikut:

Pertama pendidikan berkaca pada Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 mengatkan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan⁴⁸”. Maka dari itu program PKH ini memberikan kesempatan anak-anak yang kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dari jenjang SD, SMP, sampai SMA. Diharapkan dengan program ini anak-anak yang kurang mampu mempunyai jaminan untuk bersekolah dan diharapkan kelak bisa menaikan taraf hidub keluarganya.

Kedua Kesehatan, Isu kesehatan merupakan suatau hal yang sangat hanta untuk diperbincangkan karna kesehatan merupakan kebutuhan yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara. Biaya kesehatan yang mahal menjadi suatu permasalahan yang sangat serius bagi masyarakat terutama masyarakat miskin. Program PKH ini hadir untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dimana program PKH ini di harapkan bisa meningkatkan akses masyarakat miskin terutama dalam program pkh ini yaitu ibu hamil dan menyusui dan balita bisa mendapatkan akses kesehatan yang layak, terutama ibu hamil yang rentan terjadi kejadian yang tidak diinginkan seperti

⁴⁸ UUD 1945 psal 31 ayat (1)

keguguran, dan juga balita diharapkan mendapatkan gizi yang cukup dan meningkatkan pertumbuhan mereka.

ketiga Kesejahteraan Sosial, permasalahan kesejahteraan sudah dari dulu menjadi permasalahan yang susah untuk di atasi, yang dimana banyak masyarakat yang belum mendapatkan hak untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Diharapkan program PKH ini bisa mengatasi atau setidaknya bisa menaikkan angka kesejahteraan masyarakat. pada bidang kesejahteraan sosial program PKH ini di prioritas kan kepada lansia yang berumur di atas 60 tahun dan juga kaum disabilitas yang tidak memiliki pekerjaan.

Adapun wawancara peneliti dengan koordinator wilayah PKH. Jaminan Sosial Dinas Sosial Aceh, pak Mizar pada Selasa 4 juli, 2023 menjelaskan sebagai berikut

“Untuk mendapatkan PKH ini ada beberapa tahapan yang pertama itu masyarakat harus masuk kedalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kemudian pusat mengambil data ini menjadi acuan mereka, pusat memilih kriteria-kriteria penerima PKH ini dari Ibu hamil, anak yang sekolah, balita, lansia dan kaum disabilitas. Data ini yang menjadi penerima PKH. Selanjutnya data ini dikirim ke bank sebagai penyalur yang selanjutnya data tersebut dikirim ke pendamping PKH dan juga Dinas Sosial Kabupaten kota di wilayah masing-masing. Selanjutnya pendamping PKH mengumpulkan Masyarakat yang termasuk penerima PKH untuk menyampaikan bahwasanya mereka pada tanggal yang telah ditentukan sudah bisa mengambil uang di kartu masing-masing, dan pada saat itulah mereka sudah ditetapkan sebagai penerima PKH⁴⁹”

Hasil wawancara dengan staf kasi jaminan sosial, Ibu Sri pada hari

Kamis tanggal 6 juli, tahun 2023:

⁴⁹ Hasil Wawancara dengan coordinator wilayah PKH Jaminan Sosial Dinas Sosial Aceh, pak Mizar pada Selasa 4 juli, 2023

“penerima Manfaat PKH memiliki hak yaitu mendapatkan bantuan. Selain itu mereka juga memiliki kewajiban yaitu misalnya dibidang pendidikan anak mereka harus sekolah, baju sekolah mereka harus bagus, memiliki buku, tas, sepatu dan perlengkapan yang layak untuk bersekolah. Juga bidang kesehatan penerima manfaat ketika sakit harus berobat kerumah sakit tidak boleh ke dukun, kalau ibu hamil harus memeriksakan kesehatan kerumah sakit setiap bulannya , balita harus juga di imunisasi dan makan sesuai gii yang dibutuhkan balita atau . Juga bidang kesejahteraan sosial mereka lansia dan juga kaum disabilitas hanya wajib hadir pada pertemuan kelompok⁵⁰”.

Proses awal untuk mendapatkan program PKH ialah masyarakat harus terdaftar di DTKS. Untuk masuk ke DTKS ini masyarakat harus mendaftarkan diri ke desa masing-masing yang selanjutnya petugas desa akan melakukan verifikasi dan validasi lapangan, kemudian hasil verifikasi dan validasi diinput melalui Aplikasi SIKS NG yang selanjutnya diteruskan ke Dinas Sosial Kab/kota untuk dilakukan pengesahan oleh bupati atau walikota, setelah data disahkan kemudian data tersebut di teruskan ke kementerian sosial untuk diolah lebih lanjut di kemensos. Setelah data tersebut diolah menteri sosial akan mnegeluarkan dan menetapkan data terbatu kesejahteraan sosial.

Nama-nama yang sudah masuk kedalam data DTKS kemensos akan memilih lagi masyarakat yang memenuhi kriteria untuk mrndapatkan program PKH. Kemudian data tersebut langsung dikirim ke pihak penyalur bank atau pun pos. kemudian pihak penyalur meneruskan data tersebut ke pendamping PKH daerah masing-masing penerima manfaat PKH. Pendamping akan mengumpulkan semua penerima manfaat PKH untuk sosialisasi dan juga membagikan kartu PKH. Apabila bantuan sudah masuk pendamping akan memberikan informasi kepada penerima

⁵⁰ Hasil wawancara dengan staf kasi perlindungan jaminan sosial keluarga, Ibuk Sri pada tanggal 6 juli 2023, di kantor Dinas Soaial Aceh

manfaat untuk mengambil bantuan tersebut di bank atau pun di pos melalui kartu yang sudah di bagikan.

Penerima manfaat PKH selain mendapatkan hak juga mendapatkan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan kewajiban tersebut diantaranya penerima manfaat wajib hadir dipertemuan kelompok yang diadakan oleh pendamping masing-masing. Selain itu penerima manfaat PKH bidang pendidikan anak-anak nya harus terdaftar di sekolah dan memiliki perlengkapan sekolah yang memadai. Begitu juga bidang kesehatan, ibu hamil dan menyusui wajib cek kesehatan setiap bulan dirumah sakit dan anak-anak nya mendapatkan gizi yang cukup untuk tumbuh kembang sang anak, penerima manfaat PKH bidang kesejahteraan sosial hanya wajib datang pada pertemuan kelompok.

Hasil wawancara dengan bapak Nizar mengatakan bahwa jumlah bantuan yang diberikan kepada masing-masing bidang PKH bervariasi. A pada bidang pendidikan tingkat SD Mendapatkan Rp900.000 per tahun, tingkat SMP mendapatkan Rp1.500.000 pertahun dan tingkat SMA mendapatkan Rp2.000.000 pertahun. Bidang kesehatan ibu hamil dan balita mendapatkan masing-masing 3.000.000 pertahun, sedangkan lansia dan kaum disabilitas mendapatkan masing-masing 2.400.000 pertahun. Bantuan tersebut idealnya cair setiap bulan namun pada prakteknya bantuan tersebut cair setiap tiga bulan sekali.

REKAP BANTUAN PKH TAHUN 2023					
Update JULI 2023					
NO	KAB/KOTA	TAHAP I		TAHAP II	
		TOTAL		TOTAL	
		KPM	ALOKASI	KPM	ALOKASI
1	KAB. ACEH BARAT	7.354	5.274.550.000	7.612	5.475.987.000
2	KAB. ACEH BARAT DAYA	6.244	4.606.250.000	6.441	4.755.025.000
3	KAB. ACEH BESAR	15.030	11.106.700.000	16.096	11.963.162.000
4	KAB. ACEH JAYA	3.044	2.332.175.000	3.155	2.413.875.000
5	KAB. ACEH SELATAN	8.694	6.366.150.000	8.999	6.574.412.000
6	KAB. ACEH SINGKIL	5.369	4.232.925.000	5.485	4.365.487.000
7	KAB. ACEH TAMIANG	13.383	9.931.700.000	14.435	10.739.050.000
8	KAB. ACEH TENGAH	4.224	3.026.425.000	4.292	3.069.125.000
9	KAB. ACEH TENGGARA	7.246	5.495.875.000	7.482	5.695.300.000
10	KAB. ACEH TIMUR	18.071	13.524.525.000	18.532	13.890.450.000
11	KAB. ACEH UTARA	33.046	24.784.100.000	33.954	25.363.162.000
12	KAB. BENER MERIAH	2.112	1.473.800.000	2.152	1.496.350.000
13	KAB. BIREUEN	19.911	14.930.175.000	20.578	15.402.150.000
14	KAB. GAYO LUES	3.900	2.797.750.000	3.986	2.849.775.000
15	KAB. NAGAN RAYA	4.757	3.480.875.000	4.963	3.613.825.000
16	KAB. PIDIE	28.660	21.702.875.000	29.375	22.110.133.000
17	KAB. PIDIE JAYA	6.812	5.083.300.000	7.096	5.272.250.000
18	KAB. SIMEULUE	5.038	4.074.750.000	5.536	4.471.262.000
19	KOTA BANDA ACEH	3.327	2.416.550.000	3.395	2.477.387.000
20	KOTA LANGSA	2.852	2.117.075.000	3.228	2.392.200.000
21	KOTA LHOKEUMAWA	4.283	3.170.100.000	4.438	3.288.400.000
22	KOTA SABANG	1.278	977.050.000	1.293	982.350.000
23	KOTA SUBULUSSALAM	3.369	2.771.700.000	3.490	2.891.325.000
JUMLAH		208.004	155.677.375.000	216.013	161.552.442.000

Tabel 4.2 Data penerima PKH tahun 2023

2. Bantuan Sosial Tunai

Bantuan Sosial Tunai atau yang biasa disebut BST ini merupakan program bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang terdampak covid-19. Bantuan sosial tunai sendiri merupakan jenis bantuan jangka pendek dimana sifatnya tidak diberikan secara terus menerus. Bantuan sosial tunai ini diluncurkan oleh pemerintah sejak tahun 2020 saat pandemic covid mulai masuk ke Indonesia.

Analisa dokumen penelitian di lapangan pada hari senin tanggal 3 Juli, tahun 2023 sebagai berikut:

Bantuan Sosial Tunai diberikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia yang terdampak covid-19. penyaluran dana bantuan sosial tunai tersebut diberikan secara bertahap disetiap bulannya. Meskipun BST tersebut programnya diberikan untuk setiap bulannya namun terkadang Bantuan Sosial Tunai tersebut diberikan untuk 2 bulan bahkan 3 bulan sekaligus dilihat berdasarkan situasi apakah covid-19. Terdapat beberapa tahap yang diberikan langsung sekaligus untuk jangka waktu tiga bulan seperti pada tahun 2020 diberikan pada bulan Juni – Agustus, September - November dan seterusnya.

Adapun wawancara peneliti dengan Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Aceh pada Selasa 4 juli, Zulkarnain 2023 menjelaskan sebagai berikut

“BST ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin yang membutuhkan Selama ini kami terus melakukan pendataan penerima BST agar tepat sasaran. BST diberikan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 yang mana sumber datanya berasal dari DTKS dengan kategori rumah tangga Rentan. Dan Semua keluarga yang terdapat dalam DTKS telah mendapatkan bantuan sosial khusus keluarga rentan”.⁵¹

Selanjutnya peneliti dengan Staf Kasi Jaminan sosial Keluarga, Ibuk Sri bencana sosial pada hari Kamis tanggal 6 juli, tahun 2023:

*“Dalam penyaluran Bantuan Sosial Tunai ini agar penyalurannya diberikan secara merata maka kami dari Dinas Sosial melakukan pengecekan data dan pembaharuan data secara terus menerus terkait penerima bantuan sosial”*⁵²

Selanjutnya peneliti dengan Penerima manfaat BST , Ibuk Ela pada hari Kamis tanggal 7 juli, tahun 2023:

⁵¹ Hasil wawancara dengan kabid perlindungan dan jaminan sosial per, pada tanggal 4 juli 2023, di kantor Dinas Soaial Aceh

⁵² Hasil wawancara dengan Staf Kasi Jaminan Sosial Keluarga , Ibuk Sri pada tanggal 6 juli 2023, di kantor Dinas Soaial Aceh

“benar kami telah menerima BST dari pemerintah, kami sangat terbantu dengan bantuan ini dikarenakan pada masa covid dulu kami kehilangan pendapatan. Dengan adanya bantuan ini bisa meringankan beban kami dalam membeli kebutuhan pokok”⁵³

Diperkuat dengan wawancara peneliti dengan penerima BST lainnya Yaitu Ibuk Taba pada tanggal 7 juli, tahun 2023

“Bantuan yang saya dapat saya gunakan untuk membeli kebutuhan pokok seperti beras, minyak, dan bahan makanan lainnya. Pokoknya saya terbantu dengan adanya bantuan ini walaupun jumlahnya tidak seberapa namun sangat berarti bagi saya”

Berdasarkan wawancara dengan pihak Dinas Sosial dan juga penerima manfaat program BST ini sangat membantu masyarakat apalagi pada masa covid yang membuat banyak masyarakat kehilangan pekerjaan. Proses penyaluran BST ini juga sudah hampir merata karna dilakukan nya pendataan terus menerus.

b.) Perlindungan Sosial

1. Bantuan Sembako

Bantuan sembako merupakan reformasi dari Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ini merupakan program pemerintah Sistem baru penyaluran bantuan pangan ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Bantuan sosial non tunai diberikan dalam rangka program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan

⁵³ Hasil wawancara dengan penerima manfaat BST Ibuk Ela , pada tanggal 7 juli 2023,

sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Program ini juga diharapkan dapat mempermudah masyarakat untuk menjangkau layanan keuangan formal di perbankan, sehingga mempercepat program keuangan inklusif. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai kepada masyarakat dinilai lebih efisien, tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas, serta tepat administrasi. Kartu elektronik yang dimaksud dapat digunakan untuk memperoleh beras, telur, dan bahan pokok lainnya di pasar, warung, toko sesuai harga yang berlaku sehingga rakyat juga memperoleh nutrisi yang lebih seimbang, tidak hanya karbohidrat, tetapi juga protein, seperti telur.

Hasil wawancara dengan pak mizar pada 4 juli 2023.

“Bantuan Sembako merupakan bantuan pngan non tunai yang merupakan sebuah program yang diperuntukan untuk masyarakat miskin, program ini bertujuan untuk membantu masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan dasarnya. program ini mulai di implementasikan pada tahun 2017 sampai dengan sekarang terus berlanjut⁵⁴”

Menurut hasil wawancara dengan bapak mizar Bantuan Sembako ini diperuntukan untuk masyarakat yang memiliki taraf hidup yang rendah yang masuk dalam kategori masyarakat miskin. Dalam proses nya bantuan sembako ini sangat diharapkan bisa menekan angka kemiskinan yang ada di Aceh.

Hasil wawancara dengan pak mizar mengatakan bahwa pada 2018 program bantuan sembako ini hanya mendapatkan Rp 110.000 dan hanya bisa diperuntukan untuk membeli barang-barang sembako seperti beras minyak dan telur di E-warung yang sudah di tentukan sebagai penyedia bahan pokok tersebut. Penerima manfaat

⁵⁴ Hasil wawancara dengan pak mizar pada 4 juli, 2023

tidak bisa membeli barang-barang kebutuhan lain selain yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

“barulah Pada tahun 2020 terjadi perubahan regulasi yang mana pada bulan januari dan february penerima manfaat mendapatkan Rp 150.000 pada bulan maret bantuan tersebut naik menjadi 200.000 sampai sekarang. Bantuan itu pun sekarang berubah yang dulu nya di berikan dalam bentuk bahan pangan sembako sekarang langsung masuk ke rekening masing-masing dalam bentuk uang⁵⁵”

Dari hasil wawancara mengatakan bahwa ada beberapa perubahan regulasi mengenai bantuan sembako ini dimulai sejak awal di keluarkannya program ini yaitu pada tahun 2017 dimana penerima manfaat hanya menerima Rp 110.000 untuk keperluan membeli bahan pangan yang telah ditentukan. Selanjutnya pada tahun 2020 regulasi berubah pemerintah meningkatkan bantuan dengan menambah bantuan yang diberikan yang semula hanya Rp110.000 menjadi Rp.150.000 pada bulan januari dan february, memasuki bulan maret pemerintah kembali meningkatkan bantuan menjadi Rp.200.000 dan bisa membeli kebutuhan lain nya selain yang telah ditentukan pemerintah dan juga bantuan tersebut langsung disalurkan melalui rekening penerima manfaat.

Hasil Wawancara dengan penerima bantuan sembako ibu Taba pada tanggal 4 April 2023.

“Saya sudah menerima bantuan sembako ini sudah sejak tahun 2019 dimana pada awalnya saya diberikan barang-barang sembako seperti beras , minyak, dan telur. Namun bantuan tersebut tidak begitu signifikan untuk menjalani kehidupan sehari-hari karna saya tidak bekerja lagi dan juga suami saya sudah tua tidak sanggup bekerja lagi. Tapi sekarang bantuan tersebut sudah saya terima dalam bentuk uang yaitu Rp600.000 per tiga bulan. Sekarang bantuan ini sangat kami

⁵⁵ Hasil wawancara dengan pak mizar pada 4 juli, 2023

butuhkan karna kami bisa membeli kebutuhan-kebutuhan kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari⁵⁶.”

Ungkapan ini juga sama dengan wawancara peneliti dengan penerima bantuan nuraini pada tanggal 4 April 2023.

“saya sudah 2 tahun terakhir sudah mendapatkan bantuan sembako ini. Dulu kami diberikan dalam bentuk sembako yang kami ambil dari warung yang telah ditentukan tapi sekarang sudah diberikan dalam bentuk uang yaitu sebanyak Rp200.000 perbulan. yang cair setiap 3 bulan sebanyak Rp600.000⁵⁷”.

Wawancara dengan pak mizar pada 4 juli 2023

“untuk mendapat program ini masyarakat tidak memiliki syarat-syarat tertentu untuk menjadi penerima manfaat program sembako, asal dia sudah termasuk kedalam masyarakat miskin dan dia mendapat giliran dari pemerintah maka masyarakat tersebut sudah menjadi penerima manfaat program sembako. Data penerima manfaat sembako ini akan di mukhtahirkan setiap tahun apa bila ada penerima manfaat meninggal dunia atau sudah dikategorikan sebagai masyarakat mampu, maka penerima manfaat itu akan di ganti dengan masyarakat miskin lain⁵⁸.”

Dari hasil wawancara di atas program Sembako ini sangat bermanfaat bagi masyarakat miskin agar masyarakat miskin bisa memperoleh kebutuhan pokok mereka seperti beras, minyak, gula, garam dan lain sebagainya. Apa lagi sekarang sudah diberikan dalam bentuk uang tunai mereka bisa membelanjakan bantuan tersebut untuk kebutuhan mendesak mereka. Dalam proses pemilihan peserta penerima manfaat tidak ada syarat-syarat tertentu jika masuk kedalam masyarakat miskin maka masyarakat tersebut berhak mendapatkan program bantuan sembako ini. dalam hal ini tugas daerah hanya memukhtahirkan data siapa yang sudah

⁵⁶ Hasil wawancara dengan ibu taba pada 5 juli, 2023

⁵⁷ Hasil wawancara dengan ibu nuraini pada tanggal 5 juli 2023

⁵⁸ Hasil wawancara dengan pak mizar pada 4 juli, 2023

meninggal dan juga sudah dikategorikan kepada masyarakat mampu maka akan dikirim ke pusat lalu pusat yang menetapkan siapa yang akan menjadi penerima manfaat pengganti yang sudah meninggal atau sudah dikategorikan sebagai masyarakat mampu.

2. Usaha Ekonomi Produktif (UEP)

Usaha Ekonomi Produktif (UEP) adalah kegiatan yang diperuntukan kepada fakir miskin untuk meningkatkan kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi, meningkatkan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktivitas kerja meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan pemberian fasilitas ekonomi atau bantuan modal usaha yang disalurkan kepada fakir miskin dengan pendekatan individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat. Sasaran kegiatan ini mendayagunakan potensi dan sumber daya sosial ekonomi ditingkat lokal, memperkuat budaya kewirausahaan, mengembangkan akses pasar dan menjalin kemitraan sosial ekonomi dengan berbagai pihak yang terkait.

Wawancara dengan Bapak Mizar 4 juli 2023


“Bantuan Usaha Ekonomi Produktif ini kami berikan untuk masyarakat miskin yang memiliki usaha kecil atau yang memiliki niat untuk melakukan wirausaha. Bantuan ini bertujuan untuk mempermudah mereka untuk mendapatkan modal ataupun peralatan yang mereka butuhkan untuk melakukan kegiatan usaha⁵⁹”

Dari wawancara informasi diatas diharapkan dengan adanya bantuan usaha ekonomi produktif ini bisa membantu masyarakat miskin untuk melakukan

⁵⁹ Wawancara dengan bapak mizar pada 4 april 2023

kegiatan wirausaha agar keluar dari jeratan kemiskinan. Pemberian bantuan alat ini bisa berupa modal dan juga alat-alat untuk melakukan usaha agar mereka tidak lagi berfikir dua kali untuk berwirausaha karna terhalang modal ataupun peralatan.

Program UEP ini merupakan langkah pemerintah yang sangat tepat adanya bantuan ini masyarakat bisa lebih mandiri untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dengan berwirausaha apapun usahanya. Dengan adanya bantuan modal ataupun peralatan yang dibutuhkan masyarakat tentunya bisa lebih mudah untuk membangun usaha walaupun kecil-kecilan. Diharapkan dengan bantuan ini masyarakat bisa mandiri dari segi finansial bahkan bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain dari wirausaha yang dia lakukan. Upaya pemerintah ini harus di apresiasi karna memang tepat untuk di implementasikan kepada masyarakat miskin dengan tujuan bisa mereka bisa terbebas dari kemiskinan, dan juga bisa menekan angka kemiskinan yang masih meningkat di Aceh. adalah kemandirian artinya adanya bantuan modal ini fakir miskin menjadi mandiri sehingga dengan kemandiriannya dapat terlepas dari kemiskinan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan Perlindungan dan Jaminan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin di Aceh Adapun hasil penelitian di lapangan adalah sebagai berikut:

Perlindungan dan Jaminan Sosial terhadap Masyarakat Miskin Di Aceh menurut teori perlindungan dari Undang-undang No 11 tahun tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dapat disimpulkan bahwa peran dinas sosial dalam perlindungan dan jaminan sosial terhadap masyarakat miskin di Aceh melakukan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan. Jaminan dan perlindungan sosial itu disalurkan melalui 4 program *eksistensial* yaitu program keluarga harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Sembako, dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Selain itu juga Dinas Sosial Aceh berperan dalam mendampingi para penerima jaminan sosial melalui program Keluarga Harapan (PKH) dan juga program bantuan sosial lainnya.

Program-program ini diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, yang memiliki kriteria-kriteria yang telah ditentukan dan juga sesuai kebutuhan masyarakat itu sendiri. Namun perlindungan dan jaminan sosial yang diberikan oleh dinas sosial belum dapat menekan angka kemiskinan Aceh yang mana angka kemiskinan Aceh per September sebnyak 14,75 yang mana angka tersebut naik dibandingkan bulan maret 2022 yaitu sebsar 14,64.

5.2 Saran

1. Memberikan pelayanan yang lebih ekstra kepada masyarakat yang membutuhkan
2. Menciptakan program baru yang lebih efektif untuk bisa menekan angka kemiskinan di Aceh



DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah, *Kebijakan Perlindungan Sosial: Teori dan Aplikasi Dynamic Governance* (Bandung, 2019)
- Edi Suharto, Peran Perlindungan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Indonesia: Studi Kasus Program Keluarga Harapan, Vol 17, No 1 (2015)
- Elimar Sinaga Dkk. Dampak Program Perlindungan Sosial Terhadap Kemiskinan Di Sumatra Utara (2022).
- Muhammad Risky, "*Dampak Program Perlindungan Sosial Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Tengah Pandemi Covid-19*" Politeknik STIA LAN Jakarta 2021.
- Mulyadi Sumanto, *Perlindungan Sosial dan Klientelisme: Makna Politik Bantuan Tunai dalam pemilihan umum* (Yogyakarta, 2018).
- Nasution, I. H. (2018). Community-Based Social Welfare Approach: Indonesian Experiences. *Journal of Poverty, Investment and Development*, 42, 16-23.
- Peraturan Gubernur Aceh nomor 111 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Sosial Aceh
- Raditia Wahyu Supriyanto, *Perlindungan sosial di Indonesia; tantangan dan arah ke depan* Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2015)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 94
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2011),hal. 207
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. CV Alfabeta.
- Sulastomo, Sistem Jaminan Sosial Nasional Mewujudkan Amanat Konstitusi, (Jakarta: Pt.Kompas Media Nusantara, 2011), hlm.57.
- Syahrindra Alfin Dwifairisandi, "*Efektivitas Implementasi Program Perlindungan Sosial Sepuluh Program Prioritas Nasional Di Desa Adiwerna Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal Perspektif Undang Undang No 11 Tahun 2009*

Tentang Kesejahteraan Sosial” Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2020.

Undang-undang No 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial


Undang-undang no 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

UUD 1945 Pasal 28H ayat (3)

Wijaya, Andika. 2017. *Hukum Jaminan Sosial Nasional*. Jakarta, Sinar Grafika. Hal 1-2

Wijaya, Hengky dan Jalaluddin, *Analisis data kualitatif*, (Makasar: Sekolah tinggi theologia jaffray, 2019), Hal.134

Wildan rahmansyah dkk, “pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan covid-19 di Indonesia”, (jurnal) Politeknik Keuangan Negara STAN, Universitas Padjadjaran Bandung.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan Bimbingan


SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 579/Un.08/FISIP/Kp.07.6/03/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
b. bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan surat keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2022, tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 statuta UIN Ar-Raniry banda Aceh ;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 44 tahun 2022 tentang perubahan PMA nomor 12 tahun 2022 tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag, RI;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-50/PB/2007 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Oleh Satuan Kerja Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);
12. DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : 025.04.2.423925/2023, Tanggal 30 Nopember 2022.

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal **01 Februari 2023**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

KESATU : Memunjuk dan mengangkat Saudara :

1. Nurul Husna, S.Sos.I., M.Si.	Sebagai pembimbing I
2. Mirza Fauziki, S.Sos.I., M.Si.	Sebagai pembimbing II

Untuk membimbing skripsi :

Nama	: Roki Farma
NIM	: 190802108
Program Studi	: Ilmu Administrasi Negara
Judul	: Perlindungan dan Jaminan Sosial Masyarakat Miskin di Aceh (Studi Kasus pada Dinas Sosial Aceh)

KEDUA : Segala pembiayaan yang diakibatkan oleh surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya Semester Ganjil Tahun Akademik 2023/2024 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 01 Maret 2023
DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL
DAN ILMU PEMERINTAHAN,



جامعة الرانيري
AR-RANIRY

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara;
3. Pembimbing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan;
4. Yang bersangkutan.

Lampiran 2 Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
PEMERINTAHAN
 Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B-1174/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2023
 Lamp : -
 Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
 Dinas Sosial Aceh
 Assalamu'alaikum Wr.Wb.
 Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : Roki Farma / 190802108
 Semester/Jurusan : 8 (Delapan) / Ilmu Administrasi Negara
 Alamat sekarang : Kajhu

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Perlindungan Dan Jaminan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin Di Aceh (Studi Pada Dinas Sosial Aceh)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 16 Juni 2023
 an. Dekan
 Wakil Dekan Bidang Akademik dan
 Kelembagaan,



Eka Januar, M.Soc.Sc.

Berlaku sampai : 29 November
 2023

جامعة الرانيري
AR - RANIRY

Lampiran 3 Surat Selesai Melakukan Penelitian



PEMERINTAH ACEH
DINAS SOSIAL
 Jln. Sultan Iskandar Muda, No. 49, Banda Aceh Kode Pos 23243
 Telepon (0651) 44325, 44326 Fax. (0651) 44325

Banda Aceh, 24 Juli 2023

Nomor : 463.3/1416/2023
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Perihal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth :
 Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
 Pemerintahan UIN Ar-Raniry
 di -

Tempat

1. Sehubungan dengan surat Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan nomor : B-1174/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2023 tanggal 16 Juni 2023 hal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, bersama ini kami sampaikan bahwa :

Nama/NIM : Roki Farma / 190802108
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Alamat : Kajhu Kab.Aceh Besar

Bahwa benar telah memperoleh data Penelitian Ilmiah pada Dinas Sosial Aceh.

2. Demikian disampaikan dan terima kasih.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
 Dinas Sosial Aceh

AR - RANIRY

Zulkarnain, S.KM, M.Kes
 Pembina TK.1
 Nip. 19690312 199303 1 005

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian

1. Wawancara dengan Kabid Perlindungan Dan Jaminan Sosial



2. Wawancara dengan kasi seksi Bencana Alam



3. Wawancara Dengan Staf Seksi Jaminan Sosial Keluarga di Dinas Sosial Aceh



4. Wawancara dengan Penerima Manfaat PKH Di Gampong Padang Bakau



5. Wawancara dengan Penerima Manfaat BST Digampong Padang Bakau



6. Wawancara Penerima Manfaat BST



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Identitas Diri

Nama : Roki Farma
Tempat Tanggal Lahir : Padang Bakau, 10 November 2001
Nomor Handphone : 081268410273
Alamat : Roki Farma, Kecamatan Labuhanhaji Kab.
Aceh Selatan
Email : 190802108@student.ar-raniry.ac.id

Pendidikan

Sekolah Dasar : Sekolah Dasar Negeri Padang Bakau
Sekolah Menengah pertama : SMP N 1 Labuhanhaji
Sekolah Menengah Atas : SMA N 1 Labuhanhaji

Sertifikat

Ma'had Jamiah : B | 2019 | Ma'had Jamiah
TOEFL : | | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
TOAFL : 400 | 2022 | Pusat Bahasa UIN Ar-Raniry
komputer : B | 2023 | ICT UIN Ar-Raniry
Magang : A - | 2022 | Dinas Syariat Islam

Banda Aceh, 19 Juni 2023

Roki Farma
NIM.190802108